



PUTUSAN

Nomor 204/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penny Tjong, bertempat tinggal di Perumahan Taman Dhika, Cluster Anjasmoro Blok A6 No.11, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur , sebagai **Tergugat /Pembanding;**

Lawan:

Edyanto Sulisthio, berkedudukan di Jalan KH.Wahid Hasyim Perum Pinang Mas Blok C No.09 RT. 06 Kel. Sempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRASETYA, SH. beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan P. Suryanata No. 126, Mobile: 0811 5847 486, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2020 sebagai. **Penggugat/Terbanding ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Maret 2021 Nomor. 204/PDT/2021/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Maret 2021 Nomor. 204/PDT/2021/PT.SBY tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim karena Hakim Ketua (Sigit Priyono, S.H.,M.H) berhalangan karena sakit, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Maret 2021 Nomor. 204/PDT/2021/PT.SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam mengadili perkara perdata;
4. Berkas perkara beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 124 /Pdt.G / 2020/ PN.Sda. tanggal 20 Januari 2021, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak eksepsi dari Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 478/WNI/1991, tanggal 10 Juni 1991 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar setelah perkara perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi putusan perceraian aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tempat dilangsungkan perceraianya dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tempat dilangsungkan pencatatan perkawinan agar dicatat dalam Register / Buku Daftar Perceraian yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan masing-masing 1 (satu) helai Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat maupun Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan

Halaman 2 dari 6 Putusan No.204/PDT/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat pada tanggal 03 Pebruari 2021 mengajukan permohonan banding terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.Sda tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana terungkap dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor No.124/Pdt.G/2020/PN.Sda yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding pada tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana pengantar dari Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.Sda yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada Tergugat/Pembanding dan tanggal 16 Februari 2021 kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding untuk memeriksa berkas (Inzage) Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.Sda, dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut kepadaTergugat /Pembanding dan kepada Kuasa Penggugat /Terbanding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai perkara ini akan diputus Tergugat/Pembanding tidak memberikan alasan-alasan mengajukan banding atas Putusan perkara Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.Sda;

Halaman 3 dari 6 Putusan No.204/PDT/2021/PT.SBY.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.Sda, tanggal 20 Januari 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut **sudah tepat dan benar**, sehingga diambil alih dan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis HakimTingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, sehingga Putusan Pengdilan Negeri Sidoarjo Nomor 124/Pdt.G/ 2020/PN.Sda tanggal 20 Januari 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, sehingga semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 19 huruf f, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.

Halaman 4 dari 6 Putusan No.204/PDT/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.Sda, tanggal 30 November 2020, yang dimohonkan banding.

3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa tanggal 23 Maret 2021** oleh **Sigit Priyono, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Retno Pudyaningtyas, S.H**, dan **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H**, masing - masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 204/PDT/2021/PT.SBY tanggal 16 Maret 2021, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan susunan Majelis Hakim terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H**, sebagai Ketua Majelis Hakim **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H** dan **A.Dachrowi SA, S.H., M.H**. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 204/PDT/2021/PT.SBY tanggal 24 Maret 2021 pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **H. Muhammad, S.H., M.H**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H

A.Dachrowi SA, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H.Muhammad, SH., MH.

Halaman 5 dari 6 Putusan No.204/PDT/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |